

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Immanuel Kant. *The Metaphysics of Morals*. Lihat pula Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Lamintang. (1981). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*. Bandung: Pionir Jaya.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bima Aksara.
- Muladi & Barda Nawawi Arif. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roni Wiyanto. (2016). *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju.

Soedrajat Bassar. (1999). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalia.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Utrecht. (1986). *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

JURNAL

Achsoni, R. (2019). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses sebagai Upaya Memperkuat Pengawasan Bawaslu. *Jurnal Evaluasi Pemilu*. KPU RI.

Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160.

Irvan Mawardi & Muhammad Jupri. (2019). *Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Iskandar, D. et al. (2019). Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *JIMMI*, 1(3).

Jimly Asshiddiqie. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

Mohd. Din, Rizanizarli, & Akbar Jalil. (2020). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 289–300. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300>

- Noviawati, E. & Komariah, M. (2019). Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 140–151
- Puspito, B. & Masyhar, A. (2023). Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform. *Journal of Law & Legal Reform*, 4(1), 130–134.
- Putri, Y.A. (2023). Problematika Pengaturan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Kybernology*, 1(2).
- Selvi Yuliyanti. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014. *Journal of Law*, 10(1), 177.
- Sinaga, M. (2021). Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu demi Mewujudkan Keadilan Pemilu. *To-ra Journal*, 5(2).
- Sri Putri Rezeki & Riki Zulfiko. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam Praktek Money Politik. *Sumbang12 Law Journal*.
- Sukimin & Ratna Juita. (2021). Aktualisasi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 4(1).
- Sutarno. (2022). Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(2), 81–92.

Wahyudi, A. (2022). Ketidakharmonisan Norma dan Fakta dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 3(1), 55–67.

Waid, A. (2021). Meneguhkan Bawaslu sebagai “Lembaga Peradilan” dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(1), 55–68.

Wilman Supondho Akbar. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(1), 34–47.

Yonata Harefa, H. Siallagan, & H. Siregar. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(1), 139–152.
<https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.3>

SKRIPSI

Alif Zahran Amirullah. (2020). *Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)*. Skripsi, Fakultas Hukum.

Maulana, R. (2021). *Analisis Yuridis Kampanye di Luar Jadwal: Kasus PSI pada Pemilu 2019*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

SUMBER ONLINE & PERATURAN

Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 148–151.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bab XX tentang Ketentuan Pidana.

Hukumonline. Wahyuni, W. (2023). *Netralitas Aparatur Desa dan Larangan Berpolitik Praktis*.



Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR


PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
T. 08883077077
sashum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Zulfa Firlayani
2. NIM : 2142100021
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilu
5. Dosen Pembimbing : Dr. Mushafi Miftah, M.H
6. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
2-12-2024	Bab I	Rusr	f
29-12-2024	Bab I	Ace	f
06-01-2025	Bab II	Rusr	f
25-01-2025	Bab II	Ace	f
20-04-2025	Bab III	Rusr	f
25-04-2025	Bab III	Ace	f
02-05-2025	Bab IV	Rusr	f
03-06-2025	Bab IV	Ace	f
15-06-2025	Bab V	Rusr	f
21-07-2025	Bab V	Ace	f
			f
			f
			f

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 21 Juli 2025 :
Dosen Pembimbing:


Dr. Mushafi Miftah

Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 12% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : ZULFA FIRLIYANI

NIM : 2142100021

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi,



Paiton, 23 Juli 2025
Ketua Tim,


RM. FARUQ, S.H.I

Lampiran 3. Riwayat Hidup



Zulfa Firliyani adalah putri kelahiran Sukamara, 30 Agustus 2003, dari keluarga sederhana yang menetap di Bondowoso, Jawa Timur. Menjadi anak kedua dalam keluarga, penulis tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang, keteladanan, dan dorongan kuat untuk menuntut ilmu. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh orang tua menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter yang disiplin, tangguh, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Patemon 1, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Nurul Jadid, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Nurul Jadid. Selama masa pendidikan tersebut, penulis tidak hanya fokus pada pembelajaran formal, tetapi juga mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Setelah menamatkan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi ke Universitas Nurul Jadid dengan mengambil program studi yang sejalan dengan minat dan citacitanya. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif di berbagai organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Di lingkungan kampus, penulis berperan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Universitas Nurul Jadid, serta menjadi bagian dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi yang membentuk wawasan kebangsaan, keterampilan kepemimpinan, dan kepekaan sosial. Keterlibatan aktif dalam dunia organisasi telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam mengelola program, memimpin tim, dan mengembangkan jaringan relasi yang luas. Dengan bekal pendidikan formal, pengalaman organisasi, serta nilai-nilai yang telah tertanam sejak kecil, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam ranah keilmuan, sosial, dan kemasyarakatan, demi memberikan manfaat yang luas bagi lingkungan dan masyarakat.